

MEDIASI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Nadiaz Prasetya Aji Wibawa¹, Hera Ananda Putri², Septiana Dwi Kharismawati³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

¹nadiazwibawa7@gmail.com, ²heraanandaputri@gmail.com,

³kharismarisma28@gmail.com

ABSTRACT; *In the era of globalization, changing business is becoming increasingly complex and transcends national boundaries. In this context, mediation has become an increasingly important method of resolving business disputes. This article describes the role of mediation in completing business settlements in the era of globalization. With a focus on efficiency, disputes, and cultural considerations, mediation offers an affordable and quick approach to resolving conflicts between the parties involved. Overall, the role of mediation in resolving business settlements in the era of globalization is very important in achieving effective, efficient and sustainable settlements. Through a collaborative and dialogical approach, mediation helps parties to find solutions that benefit all parties and build sustainable relationships in a complex and dynamic global business context. Through case studies and analysis, this article highlights the benefits of mediation in the context of globalization, and offers recommendations for increasing its use in an increasingly globally connected business environment.*

Keywords: *Mediation, Globalization, Changing Business.*

ABSTRAK; Di era globalisasi, perubahan bisnis menjadi semakin kompleks dan melampaui batas-batas negara. Dalam konteks ini, mediasi telah menjadi metode yang semakin penting dalam menyelesaikan perselisihan bisnis. Artikel ini menjelaskan peran mediasi dalam menyelesaikan penyelesaian bisnis di era globalisasi. Dengan fokus pada efisiensi, perselisihan, dan pertimbangan budaya, mediasi menawarkan pendekatan yang terjangkau dan cepat untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, peran mediasi dalam penyelesaian penyelesaian bisnis di era globalisasi sangat penting dalam mencapai penyelesaian yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif dan dialogis, mediasi membantu para pihak untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak dan membangun hubungan yang berkelanjutan dalam konteks bisnis global yang kompleks dan dinamis. Melalui studi kasus dan analisis, artikel ini menyoroti manfaat mediasi dalam konteks globalisasi, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaannya dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara global.

Kata Kunci: Mediasi, Globalisasi, Perubahan Bisnis.

PENDAHULUAN

Sengketa adalah perselisihan yang timbul dan berlanjut antara pihak-pihak (yang mempunyai hubungan kerja) yang berbeda kepentingan. Perselisihan dapat terjadi antara anggota keluarga, teman, dan bahkan mitra bisnis. Perselisihan harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa tidak serta merta harus melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk mencapai hal ini, khususnya dengan melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa membantu pihak-pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka melalui kompromi.

Penyelesaian sengketa tidak harus melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1976, ketika Ketua Hakim Warren Burger memperkenalkan gagasan tersebut pada sebuah konferensi di Saint Paul. ADR semakin berkembang karena membawa banyak manfaat. Proses penyelesaian sengketa di luar hukum berlangsung cepat, efektif dan menjamin kerahasiaan para pihak. ADR memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang memuaskan pihak-pihak yang berkonflik tanpa memihak benar dan salah atau dengan kata lain tanpa mengutamakan kompromi dalam proses penentuan hasilnya.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi adalah suatu prosedur konsiliasi di mana seseorang bertindak sebagai mediator untuk berkomunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga perbedaan kepentingan dan cara pandang dapat dipahami dan didamaikan. Proses mediasi selalu dimediasi oleh satu atau lebih mediator. Pemilihan mediator dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan oleh para pihak yang bersengketa. Percaya bahwa mediator memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa

Dalam konsep penyelesaian sengketa, mediasi berbasis prinsip harus didasarkan pada keberlangsungan proses penyelesaian sengketa. Prinsip mediasi dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas iktikad baik adalah kemauan setiap pihak untuk menetapkan jenis penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi atau akan dihadapi kedepannya.

2. Asas kontraktual adalah adanya persetujuan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat adalah diwajibkan pada setiap pihak untuk mematuhi hal-hal yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah kebebasan untuk menentukan apa saja yang setiap pihak ingin atur dalam perjanjian tersebut, hal ini diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kesusilaan dan aturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah hanya setiap pihak yang bersengketalah yang diperbolehkan menghadiri jalannya pemeriksaan sengketa. Asas-asas tersebut diatas, patut diperhatikan para pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan jalur Mediasi

METODE PENELITIAN

Berhasil tidaknya suatu penelitian sangat bergantung pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sastra. Metode tinjauan pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan bahan penelitian dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan mencatat data. Penelitian sastra dapat memberikan pengetahuan tentang hasil, teori, dan bahan penelitian lain yang terkandung dalam setiap karya, menjadi landasan bagi upaya ilmiah.

Dalam penelitian ini digunakan data mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan tujuan utama menganalisis efektivitas ADR sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi dalam dunia bisnis, sehingga peneliti mengumpulkan, mengolah dan hanya menggunakan dokumen-dokumen yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang hanya berasal dari artikel jurnal relevan di database Google Scholar yang dibuat oleh peneliti sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim memerintahkan para pihak untuk berusaha menyelesaikan perselisihan

mereka melalui proses konsiliasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Ini disebut mediasi pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang turut serta dalam persidangan bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat, telah lama terdapat mekanisme yang mengharuskan pengadilan mewajibkan para pihak untuk berupaya menyelesaikan perselisihan melalui mediasi sebelum sidang.

Ada beberapa model mediasi yang patut diperhatikan oleh mahasiswa dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

Settlement mediation juga dikenal sebagai mediasi kompromi, adalah mediasi yang tujuan utamanya adalah mendorong tercapainya kompromi seperti yang diminta oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam model mediasi ini, tipe mediator yang diinginkan adalah seseorang yang berstatus tinggi, meskipun orang tersebut tidak ahli dalam proses dan teknik mediasi.

Facilitative mediation dikenal juga sebagai mediasi berbasis kepentingan dan penyelesaian masalah, mediasi bertujuan untuk mencegah pihak-pihak yang bersengketa menarik diri dari pendiriannya dan secara kaku menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih daripada hak-hak hukum mereka. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan menguasai teknik mediasi, meskipun penguasaan dokumen yang relevan dengan sengketa tidak terlalu penting. Dalam hal ini, mediator harus mampu memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog konstruktif antara pihak-pihak yang berkonflik, serta meningkatkan upaya negosiasi dan menemukan kesepakatan.

Transformative mediation dikenal juga dengan sebutan mediasi dan mediasi terapeutik, merupakan suatu metode mediasi yang menitikberatkan pada pencarian sebab-sebab yang mendasari permasalahan antar perselisihan, dengan melihat pada peningkatan hubungan diantara mereka melalui penerimaan dan pemberian hak sebagai dasar penyelesaian (akibat) perselisihan yang ada. Dalam model ini, mediator harus mampu menggunakan teknik terapeutik dan profesional sebelum dan selama proses mediasi, serta mengangkat permasalahan dalam hubungan melalui pemberdayaan dan validasi.

Evaluative mediation dikenal juga dengan istilah mediasi konvensional, merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak hukum para pihak yang bersengketa dalam suatu wilayah yang diatur oleh pengadilan. Dalam hal ini, mediator haruslah ahli dan menguasai bidang sengketa meskipun ia bukan ahli dalam teknik mediasi. Peran mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan nasehat serta membujuk pihak-pihak yang bersengketa dan membuat prediksi mengenai hasil yang akan dicapai.

Sengketa didefinisikan oleh Mahkamah Internasional Permanen sebagai ketidaksepakatan dalam hukum atau fakta, pertentangan pandangan atau perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, J.G. Merils mengartikan sengketa sebagai suatu perselisihan yang melibatkan permasalahan fakta, hukum atau kebijakan dimana tuntutan atau klaim salah satu pihak dibantah, ditentang atau ditolak oleh pihak lainnya. Salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan adalah proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu kegiatan penyelesaian sengketa yang sering dilakukan secara informal dan memerlukan peran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan yang timbul antar pihak yang bersengketa.

Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial, :

“The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization, On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence”.

Sebagai mediator, tugas utamanya adalah berperan sebagai fasilitator agar pertukaran informasi dapat berlangsung. Mediator harus bijaksana (kompeten), dapat dipercaya (tidak memihak), dan bijaksana. Ketika negosiasi dimulai, masing-masing pihak sering kali terlibat dalam perdebatan emosional. Keputusan yang disepakati dapat berupa nilai-nilai atau norma-norma yang membentuk tatanan sosial yang dianutnya, dapat juga berupa keputusan yang tidak sesuai dengan tatanan yang ada namun tidak bertentangan, dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku. atau norma.

Bisa juga terjadi setelah terjadi perdebatan, mediator tidak dapat menemukan titik temu dan tidak dapat mencapai kompromi (consensus). Oleh karena itu, para pihak kemudian akan menggunakan cara penyelesaian lain, misalnya melalui jalur hukum. Dari uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara informal dan mediator hanya berperan jika disetujui oleh para pihak. Secara umum, beberapa jenis mediasi dapat dibedakan, seperti :

1. Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal (*neighborhood mediation*)
2. Mediasi untuk keluarga (*family mediation*)
3. Mediasi untuk lingkungan industry (*industrial mediation*)
4. Mediasi untuk pemulihan (*juvenile restitution*)
5. Bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan kejahatan ringan.

Dari uraian mengenai bentuk-bentuk mediasi di atas, terlihat jelas bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dapat bersifat formal dan informal. Yang dimaksud dengan formal dalam hal ini adalah pencantuman mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang-undang atau peraturan tertulis, dan yang informal adalah lembaga mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun keberadaannya tidak diungkapkan secara tertulis.

Sisi Positif dan Negatif Mediasi

Mediasi mempunyai banyak aspek positif. Menurut Bindshedler, mediasi memiliki aspek positif sebagai berikut:

- a. Mediator sebagai penengah dapat membuat usulan kompromi antara para pihak.
- b. Mediator dapat memberikan layanan komersial atau lainnya, seperti bantuan dalam pelaksanaan perjanjian, bantuan keuangan, pemantauan pelaksanaan perjanjian, dan lain-lain.

Jika mediatornya adalah suatu negara, maka negara tersebut seringkali dapat menggunakan pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian sengketa. Negara, sebagai mediator, seringkali mempunyai sarana teknis yang lebih lengkap dibandingkan individu. Keunggulan mediasi dibandingkan metode penyelesaian sengketa lainnya adalah proses mediasi relatif lebih sederhana dibandingkan metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa juga cenderung menerima kesepakatan yang dicapai karena dicapai oleh para pihak melalui

koordinasi dengan mediator. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa merasa telah mencapai keputusan damai dan mampu mengambil keputusan yang baik mengenai hasil kesepakatan. Keputusan untuk berdamai juga dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk saling berunding jika sewaktu-waktu perlu timbul perselisihan lagi di antara para pihak yang bersengketa tanpa harus melibatkan mediator.

Keuntungan lainnya adalah kemampuan untuk melihat lebih dalam isu-isu yang disengketakan. Terkadang, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, pihak-pihak yang berkonflik belum mendalami pokok permasalahannya. Para pihak tentu mengutamakan kepentingan negaranya. Melalui proses konsiliasi, dapat dilakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan informasi dan data yang diberikan oleh kedua pihak yang bersengketa. Pada akhirnya peninjauan ini bisa lebih obyektif karena didasarkan pada informasi dan kepentingan kedua belah pihak. Selama proses mediasi, penting bagi para pihak yang berkonflik untuk saling percaya dan semua pihak akan melaksanakan hasil keputusan mediasi dengan baik untuk menghindari perasaan permusuhan dan kebencian.

Selain itu, sisi negatif dari mediasi adalah mediator mungkin lebih berpihak pada satu pihak. Selain itu kelemahan dari proses mediasi adalah sangat memakan waktu karena harus mempertemukan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dan dari konflik tersebut harus dicapai kesepakatan. Tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan pada hakekatnya tergantung pada kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses konsiliasi. Jika kedua belah pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik tidak akan terselesaikan.

Selain itu, selama proses mediasi, informasi yang memadai harus diberikan sebagai dasar negosiasi. Informasi yang diberikan kedua belah pihak sangat penting agar mediator dapat segera memberikan pendapatnya atas konflik yang sedang terjadi. Selain itu, kedua belah pihak harus memberikan kewenangan yang cukup kepada mediator untuk melakukan arbitrase atas konflik yang dihadapi kedua belah pihak. Kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang dicapai dan pengaruh mediator selama proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi bertujuan untuk menciptakan kontrak atau hubungan langsung antara para pihak. Dengan kata lain, tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara negara-negara yang berkonflik atau setidaknya menjalin komunikasi antar negara-

negara yang bertikai mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Selama ini fungsi mediasi adalah mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Yang dapat berperan sebagai mediator dalam proses konsiliasi dapat berupa negara, individu, organisasi internasional atau pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan antar negara yang berkonflik.

Mediator dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai konsiliator atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan salah satu atau kedua pihak yang bersengketa. Yang terpenting mediator dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Tugas mediator dalam proses mediasi tidak hanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, namun juga mengusulkan landasan perundingan dan ikut aktif dalam perundingan. Mediator dapat menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang berkonflik dapat saling memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Namun usulan mediator tidak mengikat para pihak diterima atau tidaknya usul mediator terserah para pihak yang bersengketa. Dalam upaya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, mediator harus menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.

Dalam forum mediasi tentunya para pihak harus mengidentifikasi dengan jelas siapa mediatornya. Hal ini penting karena memastikan mediator tidak hanya memilih satu pihak. Mediator juga harus mampu menumbuhkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa dan yakin bahwa dirinya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, mediator harus menjelaskan peran dan kewenangannya dalam proses mediasi. Penting untuk mengetahui tingkat kewenangan mediator dalam proses mediasi dan perannya.

Dalam perundingan, mediator harus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengkomunikasikan fakta dan pendirian dalam ekspresi masing-masing. Mediator harus berperan aktif dalam proses ini ketika ada hal-hal yang belum jelas dan perlu ditelusuri dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak. Mediator dapat membantu para pihak menentukan manfaat apa yang akan mereka peroleh dalam proses mediasi. Setelah mengetahui kepentingan para pihak, mediator akan ikut serta dalam proses negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Mediator bertanggung jawab menetapkan agenda negosiasi. Pertemuan antara para pihak dan mediator dapat dilakukan secara terpisah apabila pertemuan kedua pihak yang bersengketa mempersulit proses perundingan. Setelah menetapkan agenda, mediator membantu para pihak menyelesaikan permasalahan, memfasilitasi kerja sama, mengidentifikasi dan memperjelas permasalahan, serta mengembangkan alternatif pilihan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Opsi-opsi tersebut kemudian akan disampaikan kepada para pihak sehingga dapat dicapai kesepakatan. Mediator juga membantu para pihak mengusulkan, mengevaluasi dan memprioritaskan kepentingan mereka.

Selama mediasi akhir, proses pengambilan keputusan, mediator menentukan cara menyelesaikan masalah dan mengevaluasi penyelesaian masalah yang telah dicapai sebelumnya. Perbedaan antar pihak dikelompokkan dan diusahakan diminimalkan. Mediator kemudian menegaskan dan menyatakan kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Selain kesepakatan yang ingin dicapai, mediator juga membantu membandingkan usulan penyelesaian dengan opsi di luar kesepakatan. Mediator harus mampu mendorong para pihak untuk mencari solusi permasalahannya dan para pihak harus bisa menerima solusi tersebut. Mediator harus selalu berusaha mencapai win-win solution. Dengan mengidentifikasi suatu kesepakatan, mediator membantu dan pada akhirnya mengingatkan para pihak akan kesepakatan yang telah dicapai

KESIMPULAN

Di era globalisasi, sengketa bisnis menjadi semakin kompleks dan melintasi batas-batas negara. Dalam konteks ini, mediasi telah menjadi metode yang semakin penting dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa adalah perselisihan yang timbul dan berlanjut antara pihak-pihak (yang mempunyai hubungan kerja) yang berbeda kepentingan. Perselisihan dapat terjadi antara anggota keluarga, teman, dan bahkan mitra bisnis. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1976, ketika Ketua Hakim Warren Burger memperkenalkan gagasan tersebut pada sebuah konferensi di Saint Paul. Alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi adalah suatu prosedur konsiliasi di mana seseorang bertindak sebagai mediator

untuk berkomunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga perbedaan kepentingan dan cara pandang dapat dipahami dan didamaikan. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*. Keunggulan mediasi dibandingkan metode penyelesaian sengketa lainnya adalah proses mediasi relatif lebih sederhana dibandingkan metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa juga cenderung menerima kesepakatan yang dicapai karena dicapai oleh para pihak melalui koordinasi dengan mediator. Selain itu, sisi negatif dari mediasi adalah mediator mungkin lebih berpihak pada satu pihak. Selain itu kelemahan dari proses mediasi adalah sangat memakan waktu karena harus mempertemukan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dan dari konflik tersebut harus dicapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, (. M. (2019). *Praktik peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi II*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gautama, Sudargo. 1986. *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Macduff, Ian. 1988. “Mediation in New Zealand: Legislating for Community”, Dalam C. L. Pe et al., 167-222.
- Kawashima, T. 1988. “Penyelesaian Pertikaian di Jepang Kontemporer”, dalam A.A.G. Peters dan K. Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan